PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS SAKSI DAN KORBAN TINDAK PIDANA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG PENGESAHAN *CONVENTION ON THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES* (KONVENSI MENGENAI HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS) *JUNCTO* UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA

LEGAL PROTECTION AGAINST PERSONS WITH DISABILITY WITNESS AND VICTIMS OF CRIME SEEN FROM UNDANG-UNDANG NUMBER 19 YEAR 2011 ABOUT RATIFICATION OF THE CONVENTION ON THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES JUNCTO UNDANG-UNDANG NUMBER 39 YEAR 1999 ABOUT HUMAN RIGHTS

Oleh:

Nama : Nurfhadila Ramadhani Latif
NIM : 31612004
Program Kekhususan : Hukum Pidana

ABSTRAK

Kasus penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum semakin meningkat, termasuk dalam hal penyandang disabilitas menjadi saksi dan korban suatu tindak pidana. Perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Namun dukungan sistem peradilan terhadap kondisi para penyandang disabilitas masih sangat minim. Berdasarkan hal tersebut terdapat dua permasalahan terkait perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas saksi dan korban tindak pidana dalam proses peradilan yaitu,efektifitas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang pengesahan *Convention On the Rights Of persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak penyandang Disabilitas) dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam memberikan perlindungan hak atas penyandang disabilitas saksi dan korban tindak pidana dalam proses peradilan di Indonesia dan tindakan yang

dapat dilakukan untuk mewujudkan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan pidana.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian yuridis normatif yang didukung dengan penelitian lapangan. Jenis data yang digunakan adalah data primer, data sekunder dan data tertier, kemudian teknik pengumpulan data dilakukan dengan melalui proses wawancara dan studi kepustakaan. Data yang diperoleh dianalisis secara yuridis kualitatif dan dijelaskan secara deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh lima faktor yang menyebabkan tidak efektifnya pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas saksi dan korban tindak pidana untuk mendapatkan proses peradilan yang adil dan setara yaitu, faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana, faktor masyarakat dan kebudayaan kemudian tindakan yang dapat dilakukan untuk mewujudkan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan pidana adalah dengan memenuhi kebutuhan aksesibilitas fisik, aksesibilitas non fisik (aspek pelayanan), aksesibilitas prosedural beracara, melakukan *profile assessment* terhadap penyandang disabilitas dan merumuskan peraturan perundang-undangan yang lebih khusus *(lex specialis)* tentang konstruksi materi dan hukum acara pidana bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum.Selanjutnya diharapkan adanya peningkatan pelayanan bagi penyandang disabilitas saksi dan korban tindak pidana dengan memberikan sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas, peningkatan kerjasama dan koordinasi dengan lembaga terkait dan diharapkan adanya kesadaran dari pemerintah dan masyarakat akan penghargaan HAM khususnya bagi penyandang disabilitas.

ABSTRACT

Cases with disabilities are faced with increasing law, including in the case of persons with disabilities are witnesses and victims of crime. Legal protection for persons with disabilities who are dealing with the law stipulated in various laws and regulations. However, support for the judicial system to the condition of persons with disabilities is still very minimal. Based on this, there are two issues related to the protection of the law against persons with disabilities witnesses and victims of crime in the judicial process, namely, the effectiveness of Act Number 19 of 2011 about Ratification Of Convention On The Rights Of Persons With Disabilities and Undang-Undang Number 39 of 1999 about Human rights in the protection of rights of persons with disabilities witnesses and victims of crime in the judicial process in Indonesia and what can be done to realize the fulfillment of the rights of persons with disabilities in the criminal justice process.

The method used in the writing of this law is a normative juridical research are supported by field research. The data used is primary data, secondary data and data tertiary, then the techniques of data collection is done through a process of interviews and literature study. Data were analyzed by juridical qualitative and explained descriptively.

Based on the research results, obtained five factors that led to the ineffectiveness of the fulfillment of rights for persons with disabilities witnesses and victims of crime to get a fair trial and equal ie, factor of its own law, law enforcement apparatus, factors means, factors of society and culture then action can be done to realize the fulfillment of the rights of persons with disabilities in the criminal justice process is to meet the needs of physical accessibility, accessibility of non-physical (aspect of service), accessibility procedural

proceedings, do profile assessment against persons with disabilities and formulate legislation that is more specifically (lex) on construction material and criminal procedural law for persons with disabilities who are dealing with the law. Furthermore, expected an increase in service for persons with disabilities witnesses and victims of crime by providing infrastructure and facilities for persons with disabilities, increased cooperation and coordination with the relevant institutions and expected their government and public awareness of human rights will award specifically for persons with disabilities.

Latar Belakang

Setiap manusia dilahirkan di dunia ini dalam keadaan dan kondisi yang berbeda-beda, beberapa diantara manusia yang dilahirkan di dunia terlahir dalam kondisi memiliki keterbatasan. Manusia yang dilahirkan dalam kondisi memiliki keterbatasan salah satunya yaitu penyandang cacat atau yang saat ini dikenal dengan istilah baru yaitu penyandang disabilitas (difabel). Penyandang disabilitas diartikan sebagai individu yang memiliki kerusakan fisik, mental, intelektual atau sensorik jangka panjang. Interaksi penyandang disabilitas dipenuhi dengan berbagai hambatan yang dapat merintangi partisipasi mereka berbaur dengan masyarakat.[1]

Penyandang disabilitas memiliki hak-hak serta kebebasan yang sama yaitu diberikan perlindungan hukum yang adil dan setara serta dihormati. Sudiman dalam bukunya yang berjudul “Pengantar Tata Hukum di

[1]Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII),*AksebilitasPeradilan Bagi Penyandang Disabilitas*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2015, hlm.2.

Indonesia" menyatakan bahwa hukum adalah pikiran atau tanggapan orang tentang adil dan tidak adil mengenai hubungan antar manusia. Selain itu tujuan hukum sebagai perwujudan keadilan kemanfaatan dan kepastian hukum adalah tujuan universal daripada hukum.[2]

Sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, kita mendengar istilah "Hak-hak Asasi" atau biasa disebut dengan istilah *human rights,natural rights,basic indubitable freedoms, fundamental rights,* dan*civil rights*.[3] Selama ini hak asasi manusia sering juga disebut hak kodrat, hak dasar manusia, hak mutlak.[4] Hak Asasi Manusia sebagai anugrah Tuhan Yang Maha Esa, dirumuskan sebagai kodratiah yang melekat dimiliki oleh manusia sebagai karunia pemberian Tuhan kepada insan manusia dalam menopang dan mempertahankan hidup dan prikehidupannya di muka bumi.[5]

Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang mempunyai kedudukan sama di muka bumi. Setiap manusia mempunyai hakikat dan martabat *(dignity)* yang melekat pada kemanusiaannya. Atas keyakinan akan kuasa Tuhan sebagai pencipta, kondisi disabilitas yang dialami sebagian anak manusia adalah fakta ilahi. Kondisi ini tidak boleh menjadi penyebab hilangnya harkat dan martabat penyandang disabilitas, atau menjadi alasan untuk tidak mensejajarkan penyandang disabilitas dengan

---

[2]Sudiman *'Pengantar Tata Hukum Di Indonesia'* dikutip dari Nurul Qomar,*Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Democratiche Rechtsstaat),*Sinar Grafika,2014,hlm.13.

[3]Djoko prakoso dan Djaman Andi Nirwant*, "EUTHANASIA Hak Asasi Manusia dan Hukum pidana"* dikutip dari *ibid*,hlm.15.

[4]Mansur A Effendy '*Perkembangan Dimensi HAM',*dikutip dari Nurul Qamar, *ibid*, hlm.15.

[5]*Ibid*, hlm.16.

warga lain dalam segala bidang kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial dan budaya.Manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa secara kodrati dianugerahi hak dasar yang disebut hak asasi, tanpa perbedaan antara satu dengan lainnya.[6] Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang HAM) bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum.

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.[7] Perlindungan hukum mengenai hak-hak penyandang disabilitas telah memiliki payung hukum sejak disahkannya Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas).

Namun dalam kenyataannya, penyandang disabilitas tetap merupakan kelompok yang paling rentan dan termarjinalkan dalam setiap masyarakat. Sekalipun secara internasional dan nasional gerakan hak asasi manusia dan pembangunan ekonomi mengalami perbaikan, secara umum kelompok ini masih berada digaris terakhir untuk menikmatinya.[8]

---

[6]Bahdar Johan Nasution, *Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, 2014, hlm. 184.

[7] Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina ilmu, Surabaya,1987, hlm. 25

[8]Rahayu Repindowaty Harahap dan Bustanuddin*, Perlindungan Hukum TerhadapPenyandang Disabilitas Menurut Convention On The Right Of Persons With Disabilities (DRPD)*(Januari 2015),Jurnal Inovatif,No.1, Volume VIII, hlm.17.

Akses terhadap keadilan, merupakan salah satu pemenuhan Hak Asasi Manusia yang harus dirasakan manfaatnya oleh setiap warga negara dan merupakan kewajiban negara untuk memenuhinya. Namun, diskriminasi dan hambatan pada akses keadilan masih dialami oleh sebagian besar warga negara seperti yang dirasakan salah satunya oleh kelompok disabilitas.[9] Diskriminasi dan hambatan pada akses keadilan masih dialami oleh kelompok penyandang disabilitas salah satunya ketika kelompok penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum. Penyandang disabilitas yang berhadapan dengan proses hukum seringkali terabaikan hak-hak asasinya terlebih ketika penyandang disabilitas tersebut sebagai saksi dan korban dalam suatu tindak pidana.

Hasil penelitian Sentra Advokasi perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA) Yogyakarta mengungkap penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan penyandang disabilitas di Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya pada bulan Juli – Agustus 2012 sebanyak 15 (lima belas) kasus yang ditangani oleh kepolisian hanya 5 (lima) kasus yang dapat diproses dan 2 (dua) kasus yang selesai sampai putusan pengadilan[10]. Kemudian, sepanjang tahun 2014 LBH APIK Jakarta melakukan pendampingan pada 6 (enam) kasus perkosaan yang dialami perempuan disabilitas. Sebanyak 6 (enam) jumlah kasus yang didampingi tersebut hanya 1 (satu) kasus tindak pidana yang korbannya merupakan

---

[9]YLBH APIK–JAKARTA,*Pemenuhan Akses Keadilan Bagi Perempuan Korban Disabilitas*,https://www.lbh.apik.or.id/Kegiatan-52-Pemenuhan-akses-Keadilan-Bagi-Perempuan-Korban-Disabilitas.html, Diakses Pada Tanggal 21 Februari 2016 pukul 19.50 WIB.

[10]LBH Jakarta, *Pers Rilis*:*Mendorong RKUHAP Yang Melindungi Penyandang Disabilitas*, http://www.bantuanhukum.or.id/web/pers-rilis-mendorong-rkuhap-yang melindungi-penyandang-disabilitas/ , diakses tanggal 21 Februari 2016 pukul 20.00 WIB.

seorang anak penyandang disabilitas yang telah diputus di pengadilan. Namun hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku bukanlah hukuman maksimal, yakni hanya 6 (enam) bulan penjara kurungan.[11]

Kejahatan seksual terhadap anak perempuan penyandang disabilitas juga terjadi di Kota Ternate. Korban adalah seorang penyandang disabilitas di bawah umur berinisial UI, korban merupakan penderita tuna grahita yang mengalami pelecehan. Pelakunya diduga adalah seorang mahasiswa tingkat akhir di salah satu perguruan tinggi swasta berinisial MG. UI memberikan pengakuan menggunakan isyarat gerakan tangan dan karena keterbatasannya UI tidak dapat menjelaskan secara detail mengenai pelecehan seksual yang dialaminya,UI hanya mampu menunjukkan pelakunya. Setelah dilaporkan kepada pihak yang berwajib sejak tanggal 21 November 2014 lalu, hingga bulan januari tahun 2015 pelaku masih bebas dan statusnya belum ditetapkan sebagai tersangka dengan alasan bahwa pihak kepolisian belum memiliki cukup bukti.[12]

Pada tahun 2015 yaitu seorang anak berkebutuhan khusus bernama Denis yang menerima perlakukan kekerasan fisik yang dilakukan oleh ibu tirinya.[13] Kemudian diawal tahun 2016 terdapat kasus tindak pidana yang korbannya merupakan penyandang disabilitas yaitu

---

[11]YLBH APIK – JAKARTA, *Op.Cit.*

[12]Malut Post Edisi Rabu 7 Januari 2015, *Gadis Disabilitas Menuntut Keadilan Dijadikan Subyek penelitian Lalu Dicabuli Hingga Hamil 8 Bulan*, http://issuu.com/malutpost/docs/malut_post_07 januari_2015 , Diakses pada tanggal 21 Februari 2016 pukul 21.00 WIB.

[13]Junianto Hamonangan,*Kasus Denis yang pipinya Disetrika Contoh perlakukan Semena-mena pada Anak Berkebutuhan Khusus*,http//m.tribunnews.com/metropolitan/2015/03/27/kasus-denis-yang-p*i*pinya-disetrika-contoh-perlakuan-semena-mena-pada-penyandang-disabilitas, Diakses pada tanggal 21 Februari 2016 pukul 21.07 WIB.

kasus seorang gadis penyandang disabilitas di Gunungkidul mengalami pelecehan seksual yang dilakukan oleh tetangga korban. [14]

Kasus penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum semakin meningkat, Namun dukungan sistem peradilan terhadap kondisi para penyandang disabilitas sangat minim. Dengan kata lain, saat berhadapan dengan hukum, penyandang disabilitas menjadi terdiskriminasikan. Menurut Siti Mazumah, koordinator pelayanan hukum LBH APIK Jakarta bahwa korban disabilitas mengalami berbagai hambatan dan kesulitan dalam memberikan kesaksian, seringkali kesaksian mereka diragukan oleh aparat penegak hukum[15]. Penegak hukum dan norma hukum masih memperlakukannya sebagai kumpulan orang yang tidak mampu, tidak normal, dibawah pengampuan dan tidak cakap hukum. Secara otomatis, penyandang disabilitas menjadi korban dari proses peradilan.[16]

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang perlindungan hukum dan aksesibilitas bagipenyandang disabilitas saksi dan korban tindak pidana dalam proses peradilan. Kasus yang penulis bahas dalam tugas akhir penulisan hukum ini adalah Kejahatan seksual yang diberitakan oleh Malut post edisi 7 januari 2015. Kejahatan seksual tersebut terjadi di Kota

---

[14]Suharjono,*Gadis penyandang Disabilotas di Gunungkidul Diperkosa Tetangga*,http//daerah.sindonews.com/read/1075471/189/gadis-penyandang-disabilitas-di-gunungkidul-diperkosa-tetangga-1452255321,Diakses pada tanggal 21 Februari 2016 pukul 21.10 WIB.

[15]CNN Indonesia,*Perempuan Disabilitas Sulit Dapatkan Keadilan Dalam Hukum*,http//m.cnnindonesia.com/nasional/20150630211545-2063439/perempuan-disabilitas-sulit-dapatkan-keadilan-dalam-hukum/, Diakses pada tanggal 22 Februari pukul 13.00 WIB.

[16]PUSHAM UII,*op.cit*. hlm.7.

Ternate. Korban adalah seorang penyandang disabilitas di bawah umur berinisial UI, korban merupakan penderita tuna rungu sekaligus tuna wicara (bisu dan tuli) yang mengalami pelecehan. Kemudian kasus tindak pidana pemerkosaan yang korbannya merupakan seorang penyandang disabilitas yang terjadi di Samarinda Kalimantan Timur. Pada tanggal 17 Mei 2016 penulis melakukan wawancara melalui sambungan telepon dengan Ibu Magdalina selaku Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi perempuan Indonesia untuk Keadilan Kalimantan Timur (YLBH-APIK KALTIM) yang mendampingi korban dalam proses peradilan. Ibu Magdalina menuturkan bahwa Korban bernama Betti, berusia 19 Tahun. Betti adalah seorang penyandang disabilitas Tuna wicara (bisu).

Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang timbul adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektifitas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang pengesahan *Convention On the Rights Of persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak penyandang Disabilitas) dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam memberikan perlindungan hak atas penyandang disabilitas saksi dan korban tindak pidana dalam proses peradilan di Indonesia ?
2. Tindakan apakah yang dapat dilakukan untuk mewujudkan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan pidana?

Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan penulisan hukum ini berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan pada identifikasi adalah sebagai berikut:

1. Diketahuinya konsep untuk memahami dan mengkaji efektifitas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang pengesahan *Convention On the Rights Of persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak penyandang Disabilitas) dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam memberikan perlindungan hak atas penyandang disabilitas saksi dan korban tindak pidana dalam proses peradilan di Indonesia.
2. Diketahuinya konsep untuk memahami dan mengkaji mengenai tindakan yang dapat dilakukan untuk mewujudkan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan.

Kegunaan Penelitian

Penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis:

1. Kegunaan teoritis
    a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan mengenaiperlindungan hukum bagi penyandang disabilitas yang menjadi saksi dan korban tindak pidana.
    b. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan tambahan bagi kepustakaan khususnya mengenai masalahperlindungan hak asasi bagi penyandang disabilitas yang menjadi saksi dan korban tindak pidana.

2. Kegunaan praktis

a. Bagi mahasiswa

1) Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan dari segi hukum yang berkaitan dengan masalah perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas yang menjadi saksi dan korban tindak pidana ditinjau dari perspektif Hak Asasi Manusia.

2) Melatih cara berpikir praktis dan logis untuk memecahkan masalah hukum, khususnya di bidang peradilan hukum pidana dan perkembangannya dalam masyarakat.

b. Bagi masyarakat

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat mengenai perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan proses peradilan sehingga masyarakat paham akan pentingnya perlindungan terhadap penyandang disabilitas.

c. Bagi lembaga

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan informasi bagi lembaga Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia dalam program kekhususan hukum pidana sebagai suatu sarana melakukan pengkajian masalah-masalah aktual secara ilmiah khususnya dalam sistem peradilan pidana bagi penyandang disabilitas.

d. Bagi pemerintah

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran sebagai bahan dan sumber penemuan hukum, sehingga pemerintah khususnya instansi terkait akan lebih memperhatikan penegakan hukum terhadap perlindungan penyandang disabilitas yang menjadi saksi dan korban tindak pidana dan sistem peradilan pidana bagi penyandang disabilitas.

Kerangka Pemikiran

Negara Indonesia adalah negara yang berlandaskan pancasila. Keberadaaan pancasila sebagai falsafah kenegaraan *(staatsidee)* cita negara yang berfungsi sebagai *filosofische grondslag* dan *common platform* atau *kalimatun sawa* di antara sesama warga masyarakat dalam konteks kehidupan bernegara dalam kesepakatan pertama penyangga konstitusionalisme menunjukkan hakikat pancasila sebagai ideologi terbuka.[17] Pancasila sebagai *Common platform* merupakan *kalimat-un sawa* (titik temu agama-agama) semua agama, kepercayaan dan budaya yang ada di Indonesia.[18] Pancasila secara substansial merupakan konsep luhur dan murni. Luhur karena telah mencerminkan nilai-nilai bangsa, murni karena kedalaman substansial yang mencangkup beberapa pokok, baik agamis, ekonomis, ketuhanan, sosial, dan budaya.[19]

Kedudukan pancasila sebagai ideologi negara dilihat dari segi struktur tata hukum Indonesia, menempati derajat tertinggi secara hierarki

[17] Jimly Asshiddiqie dikutip dari Nurul Qamar,*op.cit*. hlm. 92.
[18]Djohan Effendi dikutip dari Elza peldi Taher (Ed), *Merayakan Kebebasan Beragama: Bunga Rampai Menyambut 70 Tahun Djohan Effendi*, Indonesian Conference On Religion and Peace (ICRP), Jakarta, 2009, hlm. XVII.
[19] Otje Salman S, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm. 158.

yaitu norma fundamental negara *(staatsfundamentalnorm),* ditemukan dalam Mukadimah Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[20]

Tujuan hakiki dari negara Republik Indonesia termuat dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa:

> "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."

Kemudian memperhatikan sila-sila yang terkandung dalam pancasila, dengan jelas dan tegas mengakui eksistensi nilai-nilai kemanusiaan baik individu maupun kolektifitas, sehingga Hak Asasi Manusia dalam pandangan pancasila sebagai ideologi negara mengakui eksistensi nilai-nilai kemanusiaan yang harus dihormati dan dihargai. Hal ini tercermin pada sila I "Ketuhanan Yang Maha Esa" pengakuan atas hak untuk beragama. Sila II "Kemanusiaan yang adil dan beradab "pengakuan eksistensi kemanusiaan, keadilan kemanusiaan dengan cara-cara manusiawi. Sila III "Persatuan Indonesia" pengakuan atas kebersamaan dan persatuan. Sila IV "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dan permusyawaratan "pengakuan atas nilai-nilai

[20]Nurul Qamar*,op cit*, hlm.93.

demokrasi, berkumpul mengeluarkan pendapat dan pikiran. Sila V "Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesa" pengakuan tentang nilai-nilai keadilan yang universal.[21]

Keadilan menurut Aristoteles[22] adalah tindakan yang terletak diantara memberikan terlalu banyak dan sedikit yang dapat diartikan memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan apa yang menjadi haknya.

Negara Indonesia adalah negara hukum. Istilah negara hukum tidak terdapat dalam naskah asli Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, namun hanya terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Istilah negara hukum ditemukan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Amandemen ketiga yang secara tegas menyebutkan, bahwa:

"Negara Indonesia adalah negara hukum"

Indonesia adalah negara hukum berdasarkan kepada Pancasila yang memiliki tujuan untuk menciptakan ketertiban umum dan masyarakat adil dan makmur secara spiritual serta material. Indonesia adalah Negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan bukan berdasarkan atas kekuasaan. Sifat negara hukum dapat ditunjukkan jikalau alat-alat perlengkapannya bertindak menurut dan terikat kepada

---

[21]*Ibid*, hlm. 94.

[22]Asrur Rifa, *Teori Keadilan Menurut Aristoteles*, http://www.siswamaster.com/2016/01/teori-keadilan-menurut-aristoteles-dan-contoh.html?m=1, diakses tanggal 26 Agustus 2016 Pukul 22.00 WIB.

aturan-aturan yang ditentukan lebih dahulu oleh alat-alat perlengkapan yang dikuasai untuk mengadakan aturan itu.[23]

Pengertian negara hukum sesungguhnya mengandung makna bahwa suatu negara menganut ajaran dan prinsip-prinsip tentang supremasi hukum, dalam hal ini hukum dijunjung tinggi sebagai pedoman dan penentu arah kebijakan dalam menjalankan prinsip kehidupan berbangsa dan bernegara.[24] Pengertian yang mendasar dari negara hukum adalah bahwa kekuasaan tunduk pada dan semua orang sama di depan hukum. Negara menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasan negara dilakukan dibawah kekuasaan hukum. Konsep negara hukum menjadi sarana atau landasan bagi pemerintah dalam melakukan aktivitas dalam penyelenggaraan negara yang senantiasa harus berdasarkan atas asas sistem konstitusi *(konstitusionalisme)* dan terwujudnya asas persamaan kedudukan di dalam hukum. Kedua unsur tersebut harus dapat memberi jaminan terciptanya tertib hukum.[25]

Kaelan dalam bukunya menyebutkan bahwa ciri dari negara hukum adalah Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi dan kebudayaan. [26]

---

[23] Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Paradigma, Yogyakarta, 2003, hlm.191

[24]Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin,*Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif Dalam Perkara-Perkara Pidana*,Alfabeta,Bandung,2013,hlm .1.

[25] Agussalim Andi Gadjong, *Pemerintah Daerah – Kajian Politik dan Hukum*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2007, hlm 34.

[26] Kaelan, *Loc.cit*.

Mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan tujuan dari negara Indonesia yang berideologikan Pancasila dan merupakan negara hukum. Pengertian hukum menurut Mochtar Kusumaatmadja adalah:[27]

> "Keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat termasuk lembaga dan proses di dalam mewujudkan hukum itu dalam kenyataan."

Melalui pengertian tersebut digambarkan bahwa diperlukannya suatu aturan-aturan normatif yang mengikuti kebutuhan dalam kehidupan masyarakat demi terciptanya nilai-nilai moral tertinggi yaitu keadilan.[28] Grotius pada tahun 1962 dalam *"De Belli ac facis"* mengatakan bahwa hukum adalah peraturan tentang perbuatan moral yang menjamin nilai-nilai keadilan.[29] Seperti yang dipahami bahwa tujuan hukum pada dasarnya adalah memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, sebagaimana Bentham menjelaskan *"the great happiness for the greatest number*".[30]

Negara hukum dalam menjamin terciptanya nilai-nilai keadilan mengakui adanya perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil.[31] Berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar bahwa:

---

[27] Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2013, hlm vii.
[28] *Ibid,* hlm vi
[29] Grotius dalam Nurul Qamar, *op.cit*. hlm. 8.
[30] Otje Salman S, *Loc.cit*.
[31] Nurul Qamar,*op.cit*, hlm. 58.

> “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Pasal ini pada intinya menjelaskan bahwa setiap warga negara memiliki persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan, di mana setiap warga negara berhak atas jaminan perlindungan dan kepastian hukum. Hak-hak sebagai warga negara kemudian dijelaskan dalam Pasal 28 A sampai dengan 28 J UUD 1945 yang menjelaskan tentang Hak Asasi Manusia.

Pengertian Hak Asasi Manusia termuat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa:

> “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

Keadilan merupakan hak asasi semua warga negara termasuk penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum memiliki hak untuk mendapatkan penjaminan atas perlindungan terhadap hak-haknya termasuk dalam hal penyandang disabilitas sebagai saksi dan korban dalam tindak pidana.

Perlindungan terhadap penyandang disabilitas yang berhadapan dengan proses hukum termasuk penyandang disabilitas saksi dan korban tindak pidana diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Salah satunya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana yang

selanjutnya disebut KUHAP, meskipun belum diatur dengan baik mengenai perlindungan korban, namun dalam KUHAP ada beberapa pasal yang secara spesifik mengatur hak korban, yaitu tersirat ketika korban menjadi saksi yang sama posisinya dengan saksi lainnya.[32] Termasuk dalam hal ini apabila korban sekaligus saksi merupakan seorang penyandang diisabilitas. Dijelaskan dalam Pasal 178 KUHAP, bahwa:

(1) Hak khusus untuk saksi bisu dan/atau tuli serta tidak dapat menulis, yaitu hak mendapatkan penerjemah orang yang pandai bergaul dengannya.
(2) Hak untuk mendapatkan semua pertanyaan atau teguran secara tertulis dan menjawab secara tertulis bagi saksi bisu dan/atau tuli bisu tetapi dapat menulis.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 199 tentang HAM dalam Pasal 5 menyebutkan bahwa:

(1) Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum.
(2) Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak.
(3) Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d menyebutkan bahwa seorang saksi dan korban berhak untuk mendapat penerjemah. Selain itu disahkannya konvensi Hak-Hak penyandang disabilitas oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan

[32]Siswanto Sunarso, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 209.

Convention On The Rights Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) mempertegas bahwa perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia terhadap kelompok rentan khususnya penyandang disabilitas perlu ditingkatkan.

Perlindungan tehadap hak penyandang disabilitas juga dijelaskan dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat, bahwa:

> "Setiap penyandang cacat mempunyai kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan."

Kesamaan kesempatan dalam hal ini memberikan peluang kepada penyandang disabilitas untuk mendapat kesempatan dan hak yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan termasuk hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan aksebilitas dalam poses peradilan.

Namun, upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap hak penyandang disabilitas yang direalisasikan dalam berbagai instrumen peraturan perundang-undangan ternyata belum sepenuhnya terealisasikan, salah satunya hak bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan proses peradilan. Banyak kasus dimana penyandang disabilitas tidak mendapatkan perlakuan dan layanan yang adil pada proses peradilan. Penyandang disabilitas sangat sulit untuk dapat berproses di pengadilan terutama dalam hal penyandang disabilitas sebagai saksi dan korban dari suatu tindak pidana.Berdasarkan uraian diatas penulis mencoba untuk melakukan kajian hukum berupa penelitian

hukum terhadap perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas sebagai saksi dan korban dalam suatu tindak pidana.

Efektifitas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) Dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Dalam Mengatur Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Saksi Dan Korban Tindak Pidana Dalam Proses Peradilan Pidana

Berkaitan dengan Pemenuhan hak penyandang disabilitas untuk mendapatkan proses peradilan yang adil bahwasanya belum dapat dikatakan efektif dikarenakan masih terdapat hambatan-hambatan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas dalam proses peradilan. Adapun faktor penyebab tidak efektifnya penegakan hukum terkait pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan proses peradilan yang adil, yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku.

   Undang-undang dalam arti materiil adalah peraturan tertulis yang berlaku secara umum. Mengenai perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas di atur dalam Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) dalam Pasal 12 Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas secara jelas

diatur tentang kesetaraan hak dan pengakuan di hadapan hukum kepada penyandang disabilitas dimana pun berada. Kemudian dalam Pasal 5 UU HAM dijelaskan bahwa Setiap orang dalam hal ini termasuk penyandang disabilitas diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama di depan hukum, berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak dan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.

Namun dalam aturan Pasal 1 angka 26 KUHAP menyatakan bahwa yang dikatakan saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Berdasarkan ketentuan ini penyandang disabilitas yang menjadi korban tindak pidana namun tidak dapat memberikan keterangan atau kesaksian secara jelas dan rinci dikarenakan keterbatasan dan hambatan dalam berkomunikasi dapat diragukan kesaksiannya karena dinilai tidak bisa membuktikan kesaksian.

Fakta yang ada di peradilan membuktikan bahwa terdapat kasus-kasus yang melibatkan penyandang disabilitas sebagai korban dari tindak pidana yang mengalami kesulitan dalam proses peradilan dengan alasan kurangnya bukti dikarenakan kondisi korban yang memiliki keterbatasan sehingga kesaksiannya diragukan. Misalnya kejahatan seksual yang diberitakan oleh Malut post edisi 7 januari

2015. Kejahatan seksual terhadap anak perempuan penyandang disabilitas yang terjadi di Kota Ternate. Korban adalah seorang penyandang disabilitas di bawah umur berinisial UI, korban merupakan penderita tuna rungu sekaligus tuna wicara (bisu dan tuli) yang mengalami pelecehan.Surat Laporan Polisi bernomor LP/48/XI/MALUT/SPKT bertanggal 21 November 2014 serta surat perintah penyelidikan bernomor Sp.Lidik/82/XI/2014/Ditreskrimum dengan tanggal yang sama dikeluarkan setelah keluarga korban melakukan pelaporan. Namun, Setelah dilaporkan kepada pihak yang berwajib sejak tanggal 21 November 2014 lalu, hingga bulan januari tahun 2015 pelaku masih bebas dan statusnya belum ditetapkan sebagai tersangka dengan alasan bahwa pihak kepolisian belum memiliki cukup bukti padahal Pihak kepolisian telah memeriksa empat orang saksi yaitu ibu korban, guru korban, bibi korban dan korban sendiri. Ayah korban yang diwawancarai oleh pihak Malut post mengakui lambannya penanganan pihak kepolisian terkait kasus ini.

Pada umumnya seseorang dapat menjadi saksi, namun demikian ada pengecualian khusus yang menjadikan seseorang tidak dapat bersaksi, hal tersebut tercantum dalam Pasal 168 KUHAP yang berbunyi:

> Kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagain saksi:
> a. Keluarga sedarah atau semendah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

b. Saudara dari terdakwa, saudara ibu atau bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga.
c. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Selanjutnya dalam Pasal 171 KUHAP juga menambahkan bahwa:

pengecualian untuk memberi kesaksian di bawah sumpah yakni, yang boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah ialah:
a. Anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin.
b. Orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali.

Berdasarkan ketentuan mengenai hal-hal yang membuat seseorang tidak dapat memberikan keterangan sebagai saksi yang diatur dalam Pasal 168 KUHAP maka bahwa disabilitas bukanlah salah satu dari kondisi yang dapat membuat seseorang tidak dapat memberikan keterangan sebagai saksi dalam proses peradilan pidana. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 171 KUHAP bahwasanya disabilitas bukanlah kondisi di mana seseorang dapat memberikan keterangan sebagai saksi tanpa sumpah maka dapat disimpulkan bahwa penyandang disabilitas dapat memberikan kesaksian di bawah sumpah dalam proses peradilan pidana.

Selain itu dalam Pasal 13 Konvensi Hak-Hak penyandang disabilitas dijelaskan mengenai akses terhadap keadilan bagi penyandang disabilitas secara jelas disebutkan bahwa dalam proses peradilan penyandang disabilitas memiliki kesetaraan termasuk melalui pengaturan akomodasi secara prosedural dan sesuai dengan usia, serta memfasilitasi peran aktif penyandang disabilitas sebagai partisipan langsung maupun tidak langsung, termasuk sebagai saksi,

dalam semua persidangan, termasuk dalam penyidikan dan tahap-tahap awal lainnya.

Kemudian dalam Pasal 41 ayat (2) UU HAM disebutkan bahwa setiap penyandang cacat berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus. Ketentuan pada Pasal 41 ayat (2) UU HAM sangat kontradiktif dengan ketentuan pada Pasal 178 ayat (1) KUHAP, dalam pasal 178 ayat (1) KUHAP dijelaskan bahwa:

“Hak khusus untuk saksi bisu dan/atau tuli serta tidak dapat menulis, yaitu hak mendapatkan penerjemah orang yang pandai bergaul dengannya.”

Berdasarkan Pasal 41 ayat (2) UU HAM disebutkan bahwa setiap penyandang disabilitas berhak untuk memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus, setiap penyandang disabilitas dalam hal ini berarti semua penyandang disabilitas tanpa membedakan jenis-jenis dan karakteristik penyandang disabilitas. Namun dalam Pasal 178 ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa penyediaan penerjemah hanya diperuntukan bagi penyandang disabilitas jenis tuna wicara dan tuna rungu yang tidak dapat menulis saja maka penyandang disabilitas tuna wicara dan tuna rungu yang dapat menulis tidak dapat disediakan akses penerjemah. Kemudian KUHAP yang berlaku juga belum mengakomodir kepentingan penyandang disabilitas jenis lain seperti tuna grahita, tuna netra, pengidap gangguan mental dan intelektual untuk mendapatkan hak akses penerjemah.

Misalnya dalam kasus tindak pidana pemerkosaan yang terjadi di Samarinda, Kalimantan Timur dimana korbannya adalah seorang

perempuan penyandang disabilitas. Pada tanggal 17 Mei 2016 penulis melakukan wawancara melalui sambungan telepon dengan Ibu Magdalina selaku Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi perempuan Indonesia untuk Keadilan Kalimantan Timur (YLBH-APIK KALTIM) yang mendampingi korban dalam proses peradilan. Ibu Magdalina menuturkan bahwa Korban bernama Betti, berusia 19 Tahun. Betti adalah seorang penyandang disabilitas Tuna wicara (bisu). Keluarga korban yang melaporkan tindak pemerkosaan dan penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku kepada pihak kepolisian namun tidak direspon secara baik oleh kepolisian. Keluarga korban kemudian meminta bantuan kepada Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan (YLBH APIK- KALTIM) untuk mendampingi di proses peradilan.

Menurut penuturan Ibu Magdalina proses hukum telah sampai pada tahap persidangan. Pada hari Senin, 16 Mei 2016 sidang dilakukan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi korban. Sebelumnya proses di kepolisian terbilang cukup lama, selama kurang lebih tujuh bulan proses penyidikan barulah perkara dilimpahkan ke kejaksaan. Terdapat beberapa kendala yang dihadapi terkait penangan kasus ini diantaranya adalah kendala pada aksesibilitas korban yang merupakan seorang penyandang disabilitas tuna wicara (bisu) dimana dalam memberikan kesaksian korban haruslah didampingi oleh seorang penerjemah sedangkan pada tahap penyidikan aparat penegak hukum dalam hal ini pihak kepolisian sebagai penyidik tidak menyediakan atau tidak

menghadirkan penerjemah. Kemudian lamanya proses penyidikan dikarenakan kepolisian berpendapat kasus kurang cukup bukti dan korban tidak dapat berkomunikasi dengan baik. Begitupun di pengadilan pada proses persidangan tidak disediakan atau dihadirkan penerjemah bagi korban. Jadwal Persidangan beberapa kali dilakukan penundaan dikarenakan korban tidak mampu untuk memberikan kesaksian tanpa penerjemah. Selama proses penyidikan hingga persidangan dengan agenda mendengarkan kesaksian dari saksi korban penerjemah dihadirkan atau disediakan sendiri oleh YLBH APIK yang dalam hal ini bertindak sebagai kuasa hukum korban.

2. Faktor Penegak Hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.

   Faktor ini berkaitan dengan perilaku nyata penegak hukum. Berkaitan dengan penyandang disabilitas seringkali perilaku aparat penegak hukum tidak adil, tidak proporsional, tidak memperlakukan secara setara dan tidak sensitif terhadap penyandang disabilitas. Misalnya dalam kasus pemerkosaan yang dialami oleh Betti, Keluarga korban yang melaporkan tindak pemerkosaan dan penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku kepada pihak kepolisian pada awalnya tidak direspon secara baik dan tidak dilakukan pembuatan BAP oleh kepolisian. Keluarga korban kemudian meminta bantuan kepada Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan (YLBH APIK- KALTIM) untuk mendampingi di proses peradilan.

Kemudian berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan narasumber Ibu Diana dari Lembaga perlindungan Anak (LPA) Jawa Barat terkait aksesibilitas penyandang disabilitas dalam proses peradilan dalam hal aspek pelayanan bahwasanya terdapat hambatan pada saat berkomunikasi dikarenakan tidak semua penegak hukum dapat berkomunikasi dengan penyandang disabilitas.

Pasal 12 Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas secara jelas diatur tentang kesetaraan hak dan pengakuan di hadapan hukum kepada penyandang disabilitas. Kemudian dalam Pasal 5 UU HAM dijelaskan bahwa Setiap orang dalam hal ini termasuk penyandang disabilitas diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama di depan hukum sementara Aparat penegak hukum tidak memiliki kemampuan berkomunikasi dengan penyandang disabilitas. Selain itu Pemahaman dan pengetahuan aparat penegak hukum terkait disabilitas sangat terbatas sehingga penegak hukum kerap tidak memperlakukan penyandang disabilitas secara setara dengan mempermasalahkan keterbatasan penyandang disabilitas sehingga dianggap tidak cakap hukum.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Penegakan hukum terkait pemenuhan hak penyandang disabilitas untuk memperoleh peradilan yang adil dan setara berkaitan erat dengan faktor sarana atau fasilitas yang mendukung. Penyandang disabilitas adalah individu yang memiliki cara berbeda dalam

berinteraksi dan berkomunikasi, karena perbedaan tersebut kemudian penyandang disabilitas membutuhkan sarana dan fasilitas yang sesuai dengan kekhususannya termasuk dalam proses peradilan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 12 ayat (3) Konvensi Hak-Hak penyandang disabilitas Tentang Kesetaraan Pengakuan Di Hadapan Hukum:

> "Negara-negara pihak harus mengambil kebijakan yang sesuai untuk menyediakan akses oleh penyandang disabilitas dalam bentuk dukungan yang mungkin diperlukan oleh mereka dalam melaksanakan kewenangan mereka sebagai subyek hukum."

Kemudian dalam Pasal 13 ayat (1) tentang Akses terhadap Keadilan disebutkan bahwa:

> "Negara-negara pihak harus menjamin akses yang efektif terhadap keadilan bagi penyandang disabilitas atas dasar kesetaraan dengan lainnya, termasuk melalui pengaturan akomodasi secara prosedural dan sesuai dengan usia, dalam rangka memfasilitasi peran aktif penyandang disabilitas sebagai partisipan langsung maupun tidak langsung, termasuk sebagai saksi, dalam semua persidangan, termasuk dalam penyidikan dan tahap-tahap awal lainnya.
>
> Pasal 5 ayat (3) UU HAM juga menjelaskan bahwa:
>
> "Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya."

Yang dimaksud dengan kelompok masyarakat rentan adalah termasuk penyandang disabilitas yang berhak untuk memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih dikarenakan kekhususannya termasuk perlakuan khusus dalam proses peradilan.

Kemudian diperjelas dalam Pasal 41 ayat (2) UU HAM yang menyebutkan bahwa:

> “setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus”

Namun faktor sarana dan fasilitas yang dapat mendukung penegakan hukum terkait pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh peradilan yang adil dan setara belum dapat dikatakan efektif. Hal tersebut dikarenakan hambatan-hambatan yang dialami oleh penyandang disabilitas berkaitan dengan sarana dan fasilitas dalam proses peradilan.

Menurut Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII) dalam buku “Aksesibilitas Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas” beberapa hambatan sarana dan fasilitas yang dialamin oleh penyandang disabilitas antara lain yaitu:

a. Aksesibilitas fisik

1) fasilitas gedung (desain dan tata letak ruangan) yang menyulitkan aktivitas penyandang disabilitas. Detail hambatan diantaranya adalah pintu masuk ruangan pengadilan yang sempit, posisi pintu tinggi atau tidak dalam posisi datar,terdapat tangga yang dapat menyulitkan penyandang disabilitas dalam bergerak, tidak tersedia *guilding block*, penempatan ruang pemeriksaan dan sidang

yang berada di lantai 2 (dua) atau lebih. Kondisi ini menghambat pergerakan penyandang disabilitas serta kamar kecil (toilet) yang tidak aksesibel bagi penyandang disabilitas.

2) Fasilitas yang kurang memadai

Tidak adanya meja informasi, jika ada petugasnya tidak berada di tempat setiap saat. Tidak tersedianya media informasi serta komunikasi yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas misalnya infromasi dalam bentuk visual (tertulis, *running text*, audio*, braille*), tidak tersedia alat bantu mobilitas misalnya kursi roda dan alat bantu lainnya.

b. Aksesibilitas Non fisik (aspek pelayanan)

Pada aspek pelayanan tidak tersedia desk atau unit pelayanan khusus *(dissability assistance)* bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum, aparat penegak hukum dan tenaga pendukung tidak memiliki keahlian berkomunikasi dengan penyandang disabilitas dan tidak tersedia penerjemah dan pendamping disabilitas.

Misalnya dalam kasus pemerkosaan yang dialami oleh Betti. Menurut penuturan Ibu Magdalena terdapat beberapa kendala yang dihadapi terkait penangan kasus ini diantaranya adalah kendala pada aksesibilitas korban yang merupakan seorang penyandang disabilitas tuna wicara (bisu) dimana dalam memberikan kesaksian korban haruslah didampingi

oleh seorang penerjemah sedangkan pada tahap penyidikan aparat penegak hukum dalam hal ini pihak kepolisian sebagai penyidik tidak menyediakan atau tidak menghadirkan penerjemah. Begitu pun di pengadilan pada proses persidangan tidak disediakan atau dihadirkan penerjemah bagi korban. Jadwal Persidangan beberapa kali dilakukan penundaan dikarenakan korban tidak mampu untuk memberikan kesaksian tanpa penerjemah. Selama proses penyidikan hingga persidangan dengan agenda mendengarkan kesaksian dari saksi korban penerjemah dihadirkan atau disediakan sendiri oleh YLBH APIK yang dalam hal ini bertindak sebagai kuasa hukum korban.

Selain itu Ibu Magdalena juga menuturkan berdasarkan pengamatan hambatan aksesibilitas fisik juga dialami oleh penyandang disabilitas. Fasilitas bagi penyandang disabilitas pada saat proses penyidikan di beberapa kantor kepolisian dan persidangan di pengadilan tidak memadai dan bahkan tidak tersedia, misalnya di kepolisian maupun di pengadilan tidak tersedia toilet khusus bagi penyandang disabilitas kemudian tidak tersedia alat bantu mobilitas misalnya kursi roda dan alat bantu lainnya yang sangat dibutuhkan oleh penyandang disabilitas fisik.

Kemudian hasil wawancara penulis dengan Ibu Diana dari Lembaga perlindungan Anak Jawa Barat beliau juga menuturkan bahwa berdasarkan pengamatan mengenai

fasilitas-fasilitas yang terdapat di beberapa kantor kepolisian dan pengadilan bahwasanya fasilitas gedung dan bangunan tidak memungkinkan untuk penyandang disabilitas. Misalnya tidak tersedia toilet yang aksesibel bagi penyandang disabilitas.

4. Faktor Masyarakat dan kebudayaan

Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.

Masyarakat Indonesia mempunyai kecenderungan besar untuk mengartikan hukum dengan petugas dan pejabat (dalam hal ini penegak hukum). Salah satu akibatnya baik buruknya hukum akan selalu dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut. Hal tersebut membuat masyarakat Indonesia tidak menyadari peran dan fungsinya juga berpengaruh dalam efektivitas suatu penerapan hukum.

Menurut Komisi Hak Asasi Manusia Australia salah satu hambatan yang dialami oleh penyandang disabilitas adalah *Community support, programs and assistance to preventviolence and disadvantage and address a range of health and social riskfactors may not be available to some people with disabilities.* (Tidak adanya dukungan dari masyarakat, program-program dan bantuan untuk mencegah terjadinya kekerasan dan keadaan merugikan, dan mengatasi

kemungkinan tidak terpenuhinya berbagai faktor kesehatan dan sosial bagi Difabel).

Penyandang disabilitas masih sangat sulit berkembang dari ruang lingkup kesehariannya dikarenakan tidak adanya dukungan dari masyarakat tempat para penyandang disabilitas ini tinggal. Penyandang disabilitas terkadang diabaikan kapasitasnya, tidak dihiraukan keberadaannya, bahkan terdapat tindakan-tindakan pendiskriminasian terhadap penyandang disabilitas dalam kehidupan sehari-hari.

Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai tersebut merupakan konsepsi mengenai apa yang dianggap baik yang kemudian dilakukan dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari.

Komisi Hak Asasi Manusia Australia menyebutkan bahwa salah satu hambatan yang dialami oleh penyandang disabilitas *adalah Negative attitudes and assumptions about people with disabilities often result in people with disabilities being viewed as unreliable, not credible or not capable of giving evidence, making legal dsecisions or participacing in legal proceedings*. (Stigma-stigma dan asumsi-asumsi negatif tentang Difabel yang dilihat sebagai seseorang tidak mampu melakukan apa-apa, tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atau tidak dapat membuktikan, membuat

pertimbangan-pertimbangan hukum atau berpartisipasi dalam proses hukum).

Stigma-stigma negatif tersebut kemudian yang berkembang dan hidup di dalam masyarakat dikarenakan masyarakat menganggap bahwa penyandang disabilitas merupakan individu yang tidak mampu dan tidak normal.

Tindakan Yang Dapat Dilakukan Untuk Mewujudkan Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan Pidana

Mewujudkan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan dapat dilakukan dengan mengatasi hambatan-hambatan yang dialami oleh penyandang disabilitas dalam proses peradilan.

Tindakan yang dapat dilakukan yaitu dengan memenuhi kebutuhan-kebutuhan penyandang disabilitas terhadap aksesibilitas peradilan. kebutuhan-kebutuhan tersebut adalah:

1. Aksesibilitas Fisik

   Lingkungan peradilan yang aksesibel adalah lingkungan peradilan yang dapat dengan mudah dijangkau dan digunakan oleh penyandang disabilitas. Membuat lingkungan peradilan yang aksesibel bagi penyandang disabilitas termasuk di dalamnya dengan membenahi fasilitas gedung dan ruangan yang digunakan dalam proses peradilan, fasilitas tersebut antara lain:

   a. Disediakannya kamar kecil (toilet) khusus bagi penyandang disabilitas
   b. Pemeriksaan atau sidang dilaksanakan di lantai 1 (satu), apabila bangunan gedung memiliki lebih dari 1 (satu) lantai

atau bertingkat maka disediakan lift untuk penyandang disabilitas fisik yang tidak memungkinkan untuk menggunakan tangga.

c. Disediakan *guilding block* (ubin pemandu)

d. Disediakan dokumen administrasi dan berkas yang aksesibel seperti *elektronik file*, Tersedianya berita acara pemeriksaan sampai putusan dalam bentuk cetak Braille atau audio book.

e. Disediakannya ruang tunggu dilengkapi infrastruktur dan informasi yang aksesibel yaitu secara visual dan audio (tertulis, *running text, audio, cetak braille, audio book*). misalnya *Running text* yang menunjukkan jadwal sidang disertai jam serta informasi dalam bentuk visual untuk kebutuhan tuna rungu dan infromasi dalam bentuk audio bagi tuna netra.

f. Tersedia alat bantu mobilitas misalnya kursi roda dan alat bantu lainnya yang memudahkan penyandang disabilitas dalam bergerak khususnya bagi penyandang disabilitas fisik.

2. Aksesibilitas Non fisik (aspek pelayanan)

a. Disediakannya desk atau unit pelayanan khusus *(dissability assistance)* bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum

b. Proses pemeriksaan wajib dilakukan oleh penyidik yang memiliki kemampuan dan pengetahuan tentang disabilitas begitupun dengan dalam proses persidangan hakim haruslah hakim yang memiliki pengetahuan tentang isu disabilitas.

c. Tersedianya penterjemah bahasa isyarat pada setiap pemeriksaan dan persidangan.

d. Pendamping khusus bagi penyandang disabilitas mental/intelektual dan kategori psikososial misalnya dokter jiwa, psikolog/konselor

3. Aksesibilitas Prosedural Beracara

Terkait aksesibilitas prosedural beracara terdapat beberapa kebutuhan penyandang disabilitas saksi dan korban tindak pidana, diantaranya:

a. Bantuan hukum bagi penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum.

b. Pengakuan dan perlindungan hukum bagi juru bahasa juga terkait sumpah bagi juru bahasa

c. Sidang bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum tidak disamakan dengan acara biasa. Misalnya bagi penyandang disabilitas mental penetapan hukum acara mempertimbangkan usia mental.

d. Perluasan alat bukti yang tidak hanya berdasarkan alat bukti normatif.

e. Aspek Disabilitas haruslah menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan putusan oleh hakim.

Kemudian menurut Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII) dalam buku Aksesibilitas peradilan bagi penyandang disabilitas bahwa penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum termasuk sebagai saksi dan korban, suatu tindakan yang

penting dilakukan adalah *profile assessment* terhadap penyandang disabilitas. *Profile assessment* diperlukan di tahap penyidikan. Hal ini bahkan menjadi suatu kewajiban hukum bagi penyidik. Tujuannya agar dapat diketahui jenis disabilitas dan hambatan-hambatan yang dialami penyandang disabilitas. Setelah terindentifikasi, penyidik memiliki informasi dan strategi yang seharusnya ditempuh agar proses penyidikan berjalan dengan baik. Namun *profile assessment* tidak dilakukan oleh penyidik. *Profile assessment* dilakukan oleh psikolog, psikiater atau guru saksi dan korban yang memahami isu disabilitas.

Proses peradilan yang melibatkan penyandang disabilitas haruslah dilakukan oleh aparat penegak hukum yang memiliki pengetahuan tentang isu disabilitas. salah satu hal yang penting yang dapat dilakukan oleh pemerintah yaitu mengadakan dan meningkatkan pelatihan bagi aparat penegak hukum terkait pengetahuan terhadap isu disabilitas, hambatan-hambatan serta kebutuhan-kebutuhan penyandang disabilitas untuk mewujudkan peradilan yang adil bagi penyandang disabilitas. Hal ini berdasarkan Pasal 13 ayat (2) Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang menyebutkan bahwa dalam rangka menolong terjaminnya akses efektif terhadap keadilan bagi penyandang disabilitas, negara-negara pihak harus meningkatkan pelatihan yang sesuai bagi mereka yang bekerja di bidang penyelanggaraan hukum, termasuk polisi dan sipir penjara.

Kemudian terkait perlindungan terhadap penyandang disabilitas seiring perkembangannya tindakan yang telah dilakukan oleh pemerintah secara yuridis normatif adalah dengan melakukan pembentukan dan

mengesahkan peraturan perundang-undangan baru yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Undang-Undang tersebut disahkan pada tanggal 15 April 2016 yang mengatur perlindungan terhadap penyandang disabilitas dalam semua lini kehidupan. Hak keadilan dan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas diatur dalam pasal 9 disebutkan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak atas perlakukan yang sama di hadapan hukum yaitu diakui sebagai subjek hukum dan memperoleh aksesibilitas dalam pelayanan peradilan.

Selain melakukan pembentukan Undang-Undang yang berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan termasuk dalam hal memberikan keadilan dan perlindungan hukum yang terdapat dalam Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas maka tindakan lain yang dapat dilakukan dari segi yuridis normatif terkait perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan pidana adalah dengan merumuskan peraturan perundang-undangan yang lebih khusus *(lex spesialis)* tentang konstruksi materi dan hukum acara pidana bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum mulai dari proses penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan. Hal tersebut dikarenakan penyandang disabilitas merupakan kelompok yang rentan dan memiliki hambatan dan kebutuhan khusus yang mesti dipahami dalam bangunan sistem hukum.

Kemudian kasus tindak pidana pemerkosaan di Samarinda Kalimantan Timur yang korbannya merupakan penyandang disabilitas

tuna wicara (bisu) bernama Betti hingga Juni 2016 kasus yang berjalan masih dalam proses peradilan. Proses peradilan kasus tersebut masih pada tahap pemeriksaan saksi yang menghadirkan orangtua korban sebagai saksi di persidangan.

Terkait tindakan yang dapat dilakukan untuk mewujudkan pemenuhan hak bagi saksi/korban yaitu dengan mengatasi hambatan-hambatan yang dialami oleh korban dalam proses peradilan. Tindakan yang dapat dilakukan yaitu dengan memenuhi kebutuhan-kebutuhan saksi/korban terhadap aksesibilitas peradilan. Misalnya dengan menghadirkan penerjemah bahasa isyarat dalam setiap proses peradilan yang berlangsung dikarenakan saksi/korban merupakan seorang penyandang disabilitas tuna wicara (bisu) yang berbeda kemampuannya dalam menerima informasi dan berkomunikasi. Selain itu saksi/korban dalam kasus ini selain mengalami tindak pidana pemerkosaan juga mengalami penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku, hal tersebut dapat mengakibatkan timbulnya trauma pada korban sehingga korban wajib didampingin oleh pendamping khusus atau ahli misalnya psikolog atau konselor.

Berkaitan dengan aksesibilitas fisik seharusnya ruang persidangan didukung oleh perangkat komunikasi yang aksesibel bagi penyandang disabilitas tuna wicara, misalnya informasi secara tertulis dan *running text* yang memberikan petunjuk bagi saksi/korban. Kemudian berkaitan dengan hambatan sumber daya dimana saksi/korban adalah seorang penyandang disabilitas yang memiliki keterbatasan ekonomi maka negara dalam hal ini melalui lembaga aparat penegak hukum

diharuskan untuk menanggung biaya yang digunakan oleh korban selama proses peradilan berlangsung, misalnya dengan memberikan biaya transportasi dan akomodasi yang digunakan oleh korban untuk menghadiri dan memberikan keterangan di persidangan. Hak untuk memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus dalam proses peradilan tersebut diatur dalam Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas Pasal 13 tentang Akses terhadap Keadilan menjelaskan bahwa Negara-negara pihak harus menjamin akses yang efektif terhadap keadilan bagi penyandang disabilitas atas dasar kesetaraan dengan lainnya, termasuk melalui pengaturan akomodasi secara prosedural dalam rangka memfasilitasi peran aktif penyandang disabilitas sebagai partisipan langsung maupun tidak langsung, termasuk sebagai saksi dalam semua persidangan.

Kemudian dalam Pasal 5 ayat (3) UU HAM yang secara jelas menyatakan bahwa setiap orang yang termasuk dalam kelompok masyarakat rentan dalam hal ini termasuk penyandang disabilitas berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya kemudian diperjelas kembali dalam pasal 41 ayat (2) UU HAM yang menyatakan bahwasanya berkaitan dengan kekhususannya penyandang disabilitas berhak untuk memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus. Hal tersebut juga diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang menyatakan bahwa Lembaga penegak hukum wajib menyediakan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan yang kemudian ketentuan mengenai akomodasi yang layak

untuk penyandang disabilitas tersebut diatur dengan peraturan pemerintah.

Simpulan

Berkaitan dengan Pemenuhan hak penyandang disabilitas saksi dan korban tindak pidana untuk mendapatkan proses peradilan yang adil dan setara bahwasanya belum dapat dikatakan efektif dikarenakan masih terdapat hambatan-hambatan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas dalam proses peradilan.

Adapun faktor penyebab tidak efektifnya penegakan hukum terkait pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan proses peradilan yang adil, yaitu

a. Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan sangat kotradiktif satu sama lain. Selain itu peraturan perundang-undangan yang berlaku belum mengakomodir kebutuhan penyandang disabilitas dalam proses peradilan secara keseluruhan.

b. Faktor Penegak Hukum, Faktor ini berkaitan dengan perilaku nyata penegak hukum. Berkaitan dengan penyandang disabilitas seringkali perilaku aparat penegak hukum tidak adil, tidak proporsional, tidak memperlakukan secara setara dan tidak sensitif terhadap penyandang disabilitas. Kemudian pemahaman dan pengetahuan aparat penegak hukum terkait disabilitas masih sangat lemah.

c. Faktor sarana, dalam hal ini sarana atau fasilitas yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas untuk memperoleh proses peradilan yang adil dan setara belum memadai. Terdapat beberapa hambatan sarana dan fasilitas yang dialami oleh penyandang disabilitas antara lain hambatan aksesibilitas fisik dan aksesibilitas non fisik (aspek pelayanan).

d. Faktor Masyarakat dan kebudayaan. Penyandang disabilitas masih sangat sulit berkembang dari ruang lingkup kesehariannya dikarenakan tidak adanya dukungan dari masyarakat tempat para penyandang disabilitas ini tinggal. Hal tersebut dikarenakan Stigma-stigma negatif yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat yang menganggap bahwa penyandang disabilitas merupakan individu yang tidak mampu dan tidak normal.

Kemudian Tindakan yang dapat dilakukan untuk mewujudkan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan pidana adalah dengan memenuhi kebutuhan-kebutuhan penyandang disabilitas terhadap aksesibilitas peradilan. kebutuhan-kebutuhan tersebut antara lain kebutuhan Aksesibilitas Fisik yaitu lingkungan peradilan yang aksesibel bagi penyandang disabilitas termasuk di dalamnya dengan membenahi fasilitas gedung dan ruangan yang digunakan dalam proses peradilan serta menyediakan fasilitas dan alat bantu mobilitas yang dapat digunakan oleh penyandang disabilitas. Memenuhi kebutuhan aksesibilitas non fisik (aspek pelayanan) antara lain disediakannya desk atau unit pelayanan khusus bagi penyandang disabilitas, tersedianya pendamping khusus dan penerjemah pada setiap tahap pemeriksaan dan

persidangan serta kapasitas aparat penegak hukum yang mengerti dan memahami disabilitas. Terkait aksesibilitas prosedural beracara tindakan yang dapat dilakukan adalah memberikan Bantuan hukum bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum, perluasan alat bukti dan proses pemeriksaan yang lebih fleksibel. Selanjutnya tindakan yang penting dilakukan adalah *profile assessment* terhadap penyandang disabilitas yang dilakukan pada tahap penyidikan.

Saran

Diharapkan pada proses penegakan hukum, adanya peningkatan pelayanan bagi penyandang disabilitas saksi dan korban tindak pidana dengan memberikan sarana dan prasarana yang dapat mendukung dan memudahkan penyandang disabilitas dalam mengikuti proses peradilan. Serta peningkatan jaringan kerjasama dan koordinasi antara lembaga-lembaga dan instansi terkait dalam penanganan kasus-kasus dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang menjadi saksi dan korban tindak pidana dalam proses peradilan seperti pihak kepolisian, Subdirektorat Kelembagaan dan Advokasi Direktorat Rehabilitasi Sosial Orang Dengan Kecacatan Kementrian Sosial RI, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Nasional Disabilitas, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban serta Organisasi-organisasi sosial penyandang disabilitas, sehingga perlindungan hukum terhadap penyandang disabillitas saksi dan korban tindak pidana dapat terelisasikan dengan memberikan proses peradilan yang adil, setara dan tanpa diskriminasi.

Kemudian pemerintah diharapkan segera merumuskan peraturan perundang-undangan yang lebih khusus *(lex spesialis)* tentang konstruksi materi dan hukum acara pidana bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum baik penyandang disabilitas sebagai saksi, korban maupun pelaku mulai dari proses penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan selain itu perlunya kesadaran dari masyarakat dan pemerintah akan penghargaan HAM khususnya bagi penyandang disabilitas, maka pemerintah perlu mengadakan kegiatan serta sosialisasi yang bertujuan untuk memberikan penyadaran bagi masyarakat terkait penghargaan HAM bagi penyandang disabilitas serta sosialisi yang bertujuan memberikan penyadaran kepada penyandang disabilitas terkait kewajiban penyandang disabilitas untuk ikut berperan aktif dalam berinteraksi sosial dan berpartisi secara aktif dalam proses hukum.

Pustaka Acuan

Buku

Agussalim Andi Gadjong, *Pemerintah Daerah – Kajian Politik Dan Hukum*, 2007, Bogor : Ghalia Indonesia

Bahdar Johan Nasution, *Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 2014,Bandung : Mandar Maju

Darmoko Yuti Witanto Dan Arya Putra Negara Kutawaringin,*Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif Dalam Perkara-Perkara Pidana*,2013, Bandung : Alfabeta

Elza peldi Taher (Ed), *Merayakan Kebebasan Beragama: Bunga Rampai Menyambut 70 Tahun Djohan Effendi*, 2009, Jakarta : Indonesian Conference On Religion and Peace (ICRP)

Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, 2003, Yogyakarta : Paradigma

Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, 2003, Bandung : Alumni

Nurul Qomar,*Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights In Democratiche Rechtsstaat),* 2014 : Sinar Grafika

Otje Salman S, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, 2004, Bandung : Refika Aditama

Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII),*Aksebilitas Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas*, 2015, Yogyakarta : Pusham UII

Siswanto Sunarso, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana,* 2012, Jakarta : Sinar Grafika

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 Tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Kompesasi, Restitusi, Dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012

Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas

Jurnal

Rahayu Repindowaty Harahap dan Bustanuddin*, Perlindungan Hukum TerhadapPenyandang Disabilitas Menurut Convention On The Right Of Persons With Disabilities (DRPD)* (Januari 2015),Jurnal Inovatif,No.1, Volume VIII

Website

CNN Indonesia,*Perempuan Disabilitas Sulit Dapatkan Keadilan Dalam Hukum*,http//m.cnnindonesia.com/nasional/20150630211545-2063439/perempuan-disabilitas-sulit-dapatkan-keadilan-dalam-hukum/, Diakses pada tanggal 22 Februari pukul 13.00 WIB.

LBH Jakarta, *Pers Rilis: Mendorong RKUHAP Yang Melindungi Penyandang Disabilitas*, http://www.bantuanhukum.or.id/web/pers-rilis-mendorong-rkuhap-yang melindungi-penyandang-disabilitas/ , diakses tanggal 21 Februari 2016 pukul 20.00 WIB.

Malut Post Edisi Rabu 7 Januari 2015, *Gadis Disabilitas Menuntut Keadilan Dijadikan Subyek penelitian Lalu Dicabuli Hingga Hamil* 8 Bulan, http://issuu.com/malutpost/docs/malut¬_post_07 januari_2015 , Diakses pada tanggal 21 Februari 2016 pukul 21.00 WIB.

Suharjono,*Gadis penyandang Disabilotas di Gunungkidul Diperkosa* Tetangga,http//daerah.sindonews.com/read/1075471/189/gadis-penyandang-disabilitas-di-gunungkidul-diperkosa-tetangga-1452255321,Diakses pada tanggal 21 Februari 2016 pukul 21.10 WIB.

Junianto Hamonangan,*Kasus Denis yang pipinya Disetrika Contoh perlakukan Semena-mena pada Anak Berkebutuhan Khusus*,http//m.tribunnews.com/metropolitan/2015/03/27/kasus-denis-yang-pipinya-disetrika-contoh-perlakuan-semena-mena-pada-penyandang-disabilitas, Diakses pada tanggal 21 Februari 2016 pukul 21.07 WIB.

YLBH APIK–JAKARTA,*Pemenuhan Akses Keadilan Bagi Perempuan Korban Disabilitas*,https://www.lbh.apik.or.id/Kegiatan-52-Pemenuhan-akses-Keadilan-Bagi-Perempuan-Korban-Disabilitas.html, Diakses Pada Tanggal 21 Februari 2016 pukul 19.50 WIB.

Asrur Rifa, *Teori Keadilan Menurut Aristoteles*, http://www.siswamaster.com/2016/01/teori-keadilan-menurut-aristoteles-dan-contoh.html?m=1, Diakses Pada Tanggal 26 Agustus 2016 Pukul 22.00 WIB.